

Dit. 01/86

SFMA Way Abung

Salinan : 1

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0598/O/1985

tentang

Penegerian Sekolah Farming Menengah Atas Way Abung II
Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas;
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dari Sekolah Farming Menengah Atas Way Abung II Kabupaten Lampung Utara untuk menjadi Sekolah Negeri dipandang perlu menetapkan penegerian Sekolah Farming Menengah Atas tersebut menjadi Sekolah Menengah Teknologi Pertanian Negeri;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 40/M Tahun 1980;
 - Nomor 45/M/ Tahun 1983;
 - Nomor 15 Tahun 1984;
 - Nomor 138/M Tahun 1985.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;
 - tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
 - tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
 - tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal 16 November 1985;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Menegerikan Sekolah Farming Menengah Atas Way Abung II Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung menjadi Sekolah Menengah Teknologi (SMT) Pertanian Negeri Way Abung II Tulang Bawang.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMT Pertanian Way Abung II Tulang Bawang tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMT Pertanian Negeri Way Abung II Tulang Bawang tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama".
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :
- 09.1.6.1102.23.01.12.110
 - 09.1.6.1102.23.01.12.120
 - 09.1.6.1102.23.01.12.140
 - 09.1.6.1102.23.01.12.210
 - 09.1.6.1102.23.01.12.220
 - 09.1.6.1102.23.01.12.230
 - 09.1.6.1102.23.01.12.231
 - 09.1.6.1102.23.01.12.232
 - 09.1.6.1102.23.01.12.233
 - 09.1.6.1102.23.01.12.250
 - 09.1.6.1102.23.01.12.340
 - 09.1.6.1102.23.01.12.360
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah Sekolah Menengah Teknologi Pertanian Negeri di Indonesia adalah 22 (dua puluh dua) buah yang tersebar di 10 (sepuluh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 1985
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,